



PUTUSAN
Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, tempat lahir -, tanggal -, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, email - sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat lahir -, tanggal lahir -, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Pengugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 10 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 September 2024 dalam Register Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun mengenai duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal - secara Adat dan Agama Hindu bertempat di Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung dihadapan Pemuka Agama Hindu;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 25 Februari 2015;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut tidak dikarunia anak yang disebabkan oleh pihak Tergugat memiliki permasalahan pada saluran reproduksi;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya;

5. Bahwa namun tujuan dilangsungkannya Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi tersebut tidak dapat Penggugat pertahankan lebih lama oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bertahan dan bersabar serta mendiskusikan untuk melakukan adopsi anak namun ditolak oleh pihak Tergugat;

7. Bahwa karena perbedaan paham tersebut maka Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

8. Bahwa Penggugat tidak dapat bersabar lagi menghadapi hal ini karena merasa diabaikan dan tidak dihargai sebagai seorang ISTRI sehingga dengan kondisi saat ini tidaklah mungkin bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan ini agar Ketua Pengadilan Negeri Semarang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak pada hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili serta memberikan PUTUSAN dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama -, pada tanggal - di Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal -, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, Tanggal 25 Februari 2015 adalah sah
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap
ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 September 2024, dan 1 Oktober 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan yang terhadap isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan mediasi;

Menimbang bahwa meskipun perintah pasal 149 RB.g menyatakan Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tanpa kehadiran Tergugat, akan tetapi Majelis Hakim memandang perlu bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya (vide pasal 283 RB.g);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: - atas nama Penggugat yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta perkawinan Nomor. -, antara Tergugat dengan Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. - atas nama kepala keluarga Tergugat, tanggal 12-02-2015, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi hasil pemeriksaan laboratorium dari Rumah Sakit Bali Med Denpasar atas nama Tergugat, tanggal 22-10-2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi surat pernyataan kesepakatan cerai, tanggal 08 September 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa terhadap seluruh bukti surat telah dibubuhi materai dengan nilai cukup dan telah diperlihatkan dokumen aslinya sebagai pembanding. Setelah Majelis Hakim memeriksa alat bukti surat tersebut diketahui bahwa seluruh bukti surat telah sesuai dengan dokumen aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena ada masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, sebab Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat. Pernikahan dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu, dihadapan pemuka Agama Hindu, bertempat di rumah orang tua Tergugat di Banjar Kutampi Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat berasal dari Kutampi Kaler dan Penggugat dari

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Biaung, Desa Ped Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat bukan perkawinan *nyentana*;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pindah ke Denpasar;
- Bahwa keduanya kost di Denpasar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
- Bahwa Penggugat telah pergi dari rumah Tergugat dan Penggugat sempat pulang kerumah saksi dan tinggal dengan saksi tapi sekarang Penggugat tinggal di Denpasar dan Tergugat tinggal Nusa Penida;
- Bahwa awalnya kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja seperti perkawinan pada umumnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pindah ke Denpasar karena Penggugat dan Tergugat bekerja di Denpasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja di hotel, tapi di tempat yang berbeda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka dan saling cinta;
- Bahwa pada waktu covid-19 Penggugat dan Tergugat kembali ke Nusa Penida karena Penggugat dengan Tergugat waktu itu tidak bekerja sehingga memutuskan untuk Kembali ke Nusa Penida;

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah kembali dari Denpasar, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah tinggal di Denpasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena di antara Penggugat dan Tergugat sering cek cok sehingga menimbulkan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai Penggugat cekcok dengan Tergugat karena Tergugat sering tidak cepat tanggap ketika Penggugat meminta Tergugat melakukan sesuatu, seperti saat Penggugat meminta Tergugat membersihkan kamar, selain itu terdapat juga masalah anak sebab sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai keturunan sehingga Penggugat berkeinginan untuk mengadopsi anak;
- Bahwa sebelumnya Penggugat sudah mendiskusikan keinginan Penggugat mengadopsi anak dengan Tergugat, tapi ditolak oleh Tergugat sehingga Penggugat dengan Tergugat memutuskan untuk berpisah;
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2024 Penggugat pulang sambil menangis;
- Bahwa saksi bertanya penyebab Penggugat pulang sambil menangis, tetapi Penggugat menjawab karena cekcok dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat beberapa kali pulang ketika sedang ada masalah dalam rumah tangganya, tetapi biasanya pulang tidak dalam waktu yang lama;
- Bahwa Penggugat kembali ke rumah Saksi di bulan Februari 2024;
- Bahwa Penggugat bersama-sama dengan Tergugat membuat villa di Nusa Penida;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) buah villa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah memeriksakan diri ke dokter. tapi Tergugat sempat menolak, setelah itu Penggugat berusaha

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Tergugat periksa dokter dan Tergugat akhirnya mau periksa;

- Bahwa menurut dokter Penggugat tidak ada masalah tetapi Tergugat yang bermasalah;
- Bahwa menurut dokter, sperma Tergugat yang bermasalah dan kalau kencing Tergugat merasakan sakit sehingga Tergugat disarankan untuk operasi. Akan tetapi saksi tidak mengetahui dengan pasti permasalahan yang diderita oleh Tergugat karena Penggugat tidak menceritakan dengan jelas, karena Penggugat berusaha menjaga kesehatan Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat periksa ke dokter setelah 1 (satu) tahun menikah;
- Bahwa Tergugat tidak mau dioperasi dengan alasan tidak ada biaya, tetapi ketika Tergugat punya uang Tergugat tetap tidak mau operasi, lalu setelah dibujuk akhirnya Tergugat mau operasi tapi tetap tidak bisa punya keturunan;
- Bahwa Tergugat mendapat uang untuk operasi dari meminjam di koperasi;
- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat memiliki keturunan sebab persyaratan yang disarankan oleh dokter berupa menjalani perawatan lanjutan dan serangkaian tes sperma tidak dipenuhi oleh Tergugat sehingga Penggugat marah dan timbul percekocokan;
- Bahwa alasan Tergugat pada akhirnya mau dioperasi karena menurut Tergugat agar Tergugat tidak merasa sakit pada saat buang air kecil;
- Bahwa sebelum Tergugat di operasi Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah anak saksi di Denpasar;
- Bahwa Tergugat menjalani operasi di Rumah Sakit Prima Medika Denpasar;
- Bahwa Saksi lupa tanggal Tergugat menjalankan operasi, yang saksi

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingat di awal tahun 2024;

- Bahwa masalah lain yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat cek cok karena Tergugat tidak tanggap ketika Penggugat meminta Tergugat melakukan sesuatu;
- Bahwa yang mengurus villa sekarang Tergugat karena Penggugat dan Tergugat membuat vila diatas tanah milik keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi sedih mengetahui Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat pulang sendiri ke rumah Saksi;
- Bahwa Tergugat tidak mengantar Penggugat pulang. Penggugat pulang sendiri ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keseharian Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya, sebab sebelumnya Penggugat jarang pulang dan jarang berkomunikasi;
- Bahwa Saksi dan keluarga pernah datang ke rumah Tergugat untuk mediasi agar tidak berpisah, tetapi Tergugat tidak mau rujuk dan orang tua Tergugat bersikap cuek dengan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa mediasi hanya dilakukan seklai, tetapi dulu Penggugat pernah datang ke rumah saksi dan menceritakan masalah rumah tangganya sampai menangis;
- Bahwa Penggugat sering pulang ke rumah saksi dalam keadaan menangis;
- Bahwa Penggugat sering pulang ke rumah Saksi jika sedang ada masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa Tergugat pernah menjemput Penggugat yang sedang pulang ke rumah saksi;

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat tidak dijemput oleh Tergugat ketika pulang ke rumah saksi di bulan Februari;
- Bahwa keluarga Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat ketika Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat ketika Penggugat sedang berada di rumah saksi, lalu Saksi menasihati Tergugat agar rumah tangganya kembali seperti dulu tetapi tidak direspon oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah mengetahui jika Penggugat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan;
- Bahwa tidak ada masalah mengenai orang ketiga;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa diperbaiki lagi karena Tergugat tidak mau kembali dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tentang masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali bertengkar setelah Tergugat dioperasi;
- Bahwa tidak pernah ada KDRT dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih dari 8 (delapan) bulan;
- Bahwa sudah pernah dilakukan rembug serta mediasi dalam keluarga terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di adat Penggugat dan Tergugat belum cerai;
- Bahwa Penggugat belum dilakukan upacara *mepamit* di Pura

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

2. Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena ada masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, sebab Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat. Pernikahan dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu, dihadapan pemuka Agama Hindu, bertempat di rumah orang tua Tergugat di Banjar Kutampi Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat berasal dari Kutampi Kaler dan Penggugat dari Dusun Biaung, Desa Ped Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat bukan perkawinan *nyentana*;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pindah ke Denpasar;

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keduanya kost di Denpasar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
- Bahwa Penggugat telah pergi dari rumah Tergugat dan Penggugat sempat pulang kerumah ayah saksi dan tinggal dengan ayah saksi tapi sekarang Penggugat tinggal di Denpasar dan Tergugat tinggal Nusa Penida;
- Bahwa awalnya kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja seperti perkawinan pada umumnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pindah ke Denpasar karena Penggugat dan Tergugat bekerja di Denpasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja di hotel, tapi di tempat yang berbeda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka dan saling cinta;
- Bahwa pada waktu covid-19 Penggugat dan Tergugat kembali ke Nusa Penida karena Penggugat dengan Tergugat waktu itu tidak bekerja sehingga memutuskan untuk Kembali ke Nusa Penida;
- Bahwa setelah kembali dari Denpasar, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah tinggal di Denpasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena di antara Penggugat dan Tergugat sering cek cok sehingga menimbulkan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai Penggugat cekcok dengan Tergugat karena Tergugat sering tidak cepat tanggap ketika Penggugat meminta Tergugat melakukan sesuatu, seperti saat Penggugat meminta Tergugat membersihkan kamar, selain itu terdapat juga masalah anak sebab sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Srp



keturunan sehingga Penggugat berkeinginan untuk mengadopsi anak;

- Bahwa sebelumnya Penggugat sudah mendiskusikan keinginan Penggugat mengadopsi anak dengan Tergugat, tapi ditolak oleh Tergugat sehingga Penggugat dengan Tergugat memutuskan untuk berpisah;
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2024 Penggugat pulang ke rumah ayah saksi sambil menangis, saksi mengetahuinya karena ayah saksi dan Penggugat yang menceritakan hal tersebut;
- Bahwa saksi bertanya penyebab Penggugat pulang sambil menangis, tetapi Penggugat menjawab karena cekcok dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat beberapa kali pulang ke rumah ayah saksi ketika sedang ada masalah dalam rumah tangganya, tetapi biasanya pulang tidak dalam waktu yang lama;
- Bahwa Penggugat kembali ke rumah ayah Saksi di bulan Februari 2024;
- Bahwa Penggugat bersama-sama dengan Tergugat membuat villa di Nusa Penida;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) buah villa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah memeriksakan diri ke dokter. tapi Tergugat sempat menolak, setelah itu Penggugat berusaha mengajak Tergugat periksa dokter dan Tergugat akhirnya mau periksa;
- Bahwa menurut dokter, Penggugat tidak ada masalah tetapi Tergugat yang bermasalah;
- Bahwa menurut dokter, sperma Tergugat yang bermasalah dan kalau kencing Tergugat merasakan sakit sehingga Tergugat disarankan untuk operasi. Akan tetapi saksi tidak mengetahui dengan pasti permasalahan yang diderita oleh Tergugat karena Penggugat tidak menceritakan dengan jelas, karena Penggugat berusaha menjaga kesehatan ayah

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Saksi yang sudah tua dan dalam keadaan sakit;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat periksa ke dokter setelah 1 (satu) tahun menikah;
- Bahwa Tergugat tidak mau dioperasi dengan alasan tidak ada biaya, tetapi ketika Tergugat punya uang Tergugat tetap tidak mau operasi, lalu setelah dibujuk akhirnya Tergugat mau operasi tapi tetap tidak bisa punya keturunan;
- Bahwa Tergugat mendapat uang untuk operasi dari meminjam di koperasi;
- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat memiliki keturunan sebab persyaratan yang disarankan oleh dokter berupa menjalani perawatan lanjutan dan serangkaian tes sperma tidak dipenuhi oleh Tergugat sehingga Penggugat marah dan timbul percekcoakan;
- Bahwa alasan Tergugat pada akhirnya mau dioperasi karena menurut Tergugat agar Tergugat tidak merasa sakit pada saat buang air kecil;
- Bahwa sebelum Tergugat di operasi Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Denpasar;
- Bahwa Tergugat menjalani operasi di Rumah Sakit Prima Medika Denpasar;
- Bahwa Saksi lupa tanggal Tergugat menjalankan operasi, yang saksi ingat di awal tahun 2024;
- Bahwa masalah lain yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat cek cok karena Tergugat tidak tanggap ketika Penggugat meminta Tergugat melakukan sesuatu;
- Bahwa yang mengurus villa sekarang Tergugat karena Penggugat dan Tergugat membuat vila diatas tanah milik keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi sedih mengetahui Penggugat pulang ke rumah ayah

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi;

- Bahwa Penggugat pulang sendiri ke rumah ayah Saksi;
- Bahwa Tergugat tidak mengantar Penggugat pulang. Penggugat pulang sendiri ke rumah ayah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keseharian Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya, sebab sebelumnya Penggugat jarang pulang dan jarang berkomunikasi;
- Bahwa Saksi dan keluarga pernah datang ke rumah Tergugat untuk mediasi agar tidak berpisah, tetapi Tergugat tidak mau rujuk dan orang tua Tergugat bersikap cuek dengan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa mediasi hanya dilakukan seklai, tetapi dulu Penggugat pernah datang ke rumah ayah saksi dan menceritakan masalah rumah tangganya sampai menangis;
- Bahwa Penggugat sering pulang ke rumah ayah saksi dalam keadaan menangis;
- Bahwa Penggugat sering pulang ke rumah ayah Saksi jika sedang ada masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa Tergugat pernah menjemput Penggugat yang sedang pulang ke rumah ayah saksi;
- Bahwa Penggugat tidak dijemput oleh Tergugat ketika pulang ke rumah ayah saksi di bulan Februari;
- Bahwa keluarga Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat ketika Penggugat pulang ke rumah ayah saksi;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat ketika Penggugat sedang berada di rumah ayah saksi, lalu ayah Saksi menasihati Tergugat agar rumah tangganya kembali seperti dulu tetapi tidak

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direspon oleh Tergugat;

- Bahwa Tergugat sudah mengetahui jika Penggugat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan;
- Bahwa tidak ada masalah mengenai orang ketiga;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa diperbaiki lagi karena Tergugat tidak mau kembali dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tentang masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali bertengkar setelah Tergugat dioperasi;
- Bahwa tidak pernah ada KDRT dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih dari 8 (delapan) bulan;
- Bahwa sudah pernah dilakukan rembug serta mediasi dalam keluarga terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di adat Penggugat dan Tergugat belum cerai;
- Bahwa Penggugat belum dilakukan upacara *mepamit* di Pura Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut, Penggugat menyatakan keterangan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu pada tanggal 9 April 2014 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - beserta seluruh akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa walaupun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dapat dipersamakan dengan alat bukti pengakuan, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus tetap membuktikan dalil-dalilnya dalam gugatan, sebab pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memerintahkan agar Majelis Hakim mendengarkan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu. Pembuktian dilaksanakan guna memperoleh fakta mengenai keadaan-keadaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hingga pada akhirnya Majelis Hakim dapat mengambil suatu kesimpulan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan?;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan suatu peristiwa, maka berdasarkan pasal 283 RB.g jo. Pasal 1865 KUHPerdata Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa sebelum beralih kepada pertimbangan pokok perkara a quo berupa perceraian perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan perkawinan

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sebagaimana pula telah dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum angka 2 (dua);

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal - secara Adat dan Agama Hindu bertempat di Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung dihadapan Pemuka Agama Hindu, dan atas perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 25 Februari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dapat didefinisikan bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin diantara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya kepada mereka yang mengikatkan diri dalam perkawinan harus memiliki satu tujuan yang sama yang hendak dituju dalam perkawinan tersebut, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sebagai perwujudan dari ikatan lahir batin yang memiliki tujuan mulia tersebut, maka perkawinan oleh undang-undang diperintahkan dilaksanakan dengan tata cara/ hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya guna memenuhi ketentuan administrasi di bidang kependudukan, maka perkawinan yang telah dilangsungkan menurut tata cara/ hukum agama atau kepercayaan tersebut perlu dilakukan pencatatan, dimana pelaksanaan pencatatan perkawinan dari pasangan yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama, dan kepercayaan selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatatan perkawinan pada kantor catatan sipil (vide pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta perkawinan Nomor. -

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 25 Februari 2015 diperoleh keterangan bahwa pada tanggal 9 April 2014 Penggugat dan Tergugat menikah di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama -, yang menurut Majelis Hakim merupakan bentuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat atas peristiwa perkawinan yang telah dilaksanakan sebelumnya (vide alat bukti P-2). Keterangan pada alat bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi yang menyatakan Penggugat dan Tergugat menikah secara adat dan agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu, bertempat di rumah orang tua Tergugat di Banjar Kutampi Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Kemudian perkawinan tersebut sudah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa setelah mencermati fakta yang diperoleh dari alat bukti di atas tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah sebab telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan oleh karenanya Petitem angka 2 (dua) Penggugat sudah selayaknya dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum, maka relevan bagi majelis hakim untuk mempertimbangkan alasan perceraian yang disampaikan Penggugat;

Menimbang bahwa dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa *suatu perkawinan dapat putus dengan alasan: a) kematian, b) perceraian, dan c) atas keputusan pengadilan*. Dari ketentuan ini maka perceraian merupakan alasan yang diperkenankan untuk dilakukan dalam rangka memutuskan ikatan perkawinan diantara para pasangan yang telah menikah secara sah. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya mengatur dalam pasal 39 ayat (1) bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Oleh karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan (vide pasal 40 ayat (1)

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Srp



Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Sidang tersebut menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) pada undang-undang yang sama dengan uraian sebelumnya, harus didasari oleh alasan yang cukup, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa secara limitatif alasan yang cukup untuk mengajukan perceraian telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut telah tegas mengatur bahwa alasan-alasan yang dapat melandasi terjadinya perceraian adalah sebagai berikut:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/ isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang bahwa oleh karena sifatnya yang limitatif, segala alasan cerai diluar apa yang telah ditentukan oleh peraturan ini tidak dapat diajukan sebagai alasan mengajukan gugatan perceraian di hadapan persidangan;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat menyebutkan pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis, hingga pada akhirnya di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kehendak

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Srp



Penggugat untuk mengadopsi anak ditolak oleh Tergugat. Hal ini mengakibatkan Penggugat merasa diabaikan dan tidak dihargai sebagai istri;

Menimbang bahwa setelah membaca gugatan Penggugat, dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah adanya terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, maka berdasarkan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memerintahkan agar gugatan dengan alasan huruf f didaftarkan pada tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi-saksi di persidangan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Nusa Penida Kabupaten Klungkung. Keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan alat bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) No. - atas nama kepala keluarga Tergugat dimana Tergugat bertempat tinggal di Br. Kutampi, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Alamat tempat tinggal Tergugat tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Semarapura, sehingga Pengadilan Negeri Semarapura berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa di persidangan saksi-saksi menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di kediaman Tergugat, setelah akhirnya pindah ke Denpasar untuk bekerja. Kemudian Pengugat dan Tergugat kembali ke Nusa Penida pada saat peristiwa covid-19 melanda dunia, termasuk di Bali. Di Nusa Penida Penggugat dan Tergugat mengelola 3 (tiga) buah bangunan villa secara bersama-sama. Pertengkaran mulai terjadi ketika setelah satu tahun menikah Penggugat dan Tergugat belum juga dikaruniai keturunan. Atas alasan tersebut Penggugat mengajak Tergugat untuk memeriksakan diri ke dokter. Awalnya Tergugat menolak, namun seiring berjalannya waktu kemudian Tergugat mau

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa diri ke dokter, sehingga diperoleh hasil pemeriksaan bahwa pada sistem reproduksi Tergugat terdapat masalah yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sulit mendapatkan anak. Untuk mengatasi hal tersebut dokter telah menyarankan agar Tergugat menjalani operasi dan serangkaian pemeriksaan serta pengobatan lanjutan. Namun, Tergugat tidak mau melakukan operasi. Hingga di awal tahun 2024 Tergugat akhirnya mau melakukan operasi. Akan tetapi, Tergugat tidak mau menjalankan tes dan perawatan lanjutan. Penolakan Tergugat menjalani operasi dan perawatan lanjutan setelah operasi mengakibatkan Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar. Selanjutnya Penggugat menyampaikan keinginannya untuk mengangkat anak, akan tetapi keinginan tersebut ditolak oleh Tergugat. Akhirnya pada Februari 2024 Penggugat memutuskan pulang ke rumah ayah Penggugat sambil menangis, dan tidak pernah kembali lagi tinggal bersama dengan Tergugat sejak kepulangannya tersebut;

Menimbang bahwa permasalahan kesehatan reproduksi yang dialami oleh Tergugat tertuang pula dalam alat bukti surat bertanda P-4 berupa hasil pemeriksaan laboratorium dari Rumah Sakit Bali Med Denpasar atas nama Tergugat, tanggal 22-10-2024. Hasil pemeriksaan menerangkan bahwa Tergugat mengalami kriptozoosperma;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perselisihan yaitu adanya ketidaksamaan pendapat, pertikaian, atau pertentangan pendapat. Dalam perselisihan ini ditekankan pada adanya perbedaan, atau berlainan pendapat, antara satu orang dengan orang lain, yang apabila dihubungkan dengan perkawinan maka diantara suami istri terdapat pertikaian yang disebabkan adanya selisih paham terhadap cara pandang terhadap suatu hal atau cara menilai sesuatu. Sedangkan pertengkar memiliki makna sebagai percekocokan atau perdebatan. Baik perselisihan maupun pertengkar dalam ranah perkawinan merupakan suatu kondisi yang tidak tenang dan damai yang salah satunya dapat diakibatkan dari adanya perbedaan pandangan atau perbedaan penilaian atas suatu hal yang terjadi antara suami istri, dan hal tersebut telah berlangsung dalam waktu yang tidak singkat. Perkiraan waktu ini memang bersifat relatif, sehingga Putusan

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA.RI Nomor: 3180 K/ Pdt/1985, tanggal 28-01-1987 menyebutkan bahwa yang dimaksud cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan, bukanlah ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 534 K/Pdt/1996 memiliki kaidah hukum berupa “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”. Majelis Hakim berpendapat kaidah hukum dalam dua yurisprudensi ini relevan untuk diterapkan dalam perkara ini, meskipun dalam perkara ini telah terang hal yang menjadi penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Para Pihak. Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi menghadirkan kebahagiaan dan ketentraman bagi Para Pihak, sehingga rumah tangga yang demikian akan senantiasa diliputi oleh ketidaksukaan satu sama lain, yang hal tersebut akan semakin memperburuk keadaan rumah tangga Para Pihak. Terlebih lagi dalam alat bukti surat P-5, Penggugat dan Tergugat sudah bersepakat untuk bercerai, dan seluruh upaya mediasi oleh keluarga mengalami kegagalan. Selanjutnya dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tinggal terpisah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, dan Para Pihak sudah bersepakat untuk bercerai, maka sudah dipastikan antara Para Pihak sudah tidak lagi memperdulikan satu sama lain, serta Para Pihak sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri dalam sebuah rumah tangga. Ketiadaan para pihak yang sudah tidak lagi hidup bersama menurut Majelis Hakim merupakan pertanda bahwa perselisihan dan pertengkaran

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat diselesaikan lagi.
Rumah tangga yang demikian sudah tidak dapat dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Penggugat telah ternyata dapat membuktikan dalilnya mengenai alasan perceraian, sehingga petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pencatatan perceraian sebagaimana dimintakan oleh Penggugat dalam petitum angka 4 (empat);

Menimbang bahwa menurut pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa pendaftaran perceraian dan penerbitan akta perceraian dapat dilaksanakan setelah para pihak membuat laporan perceraian sesuai peraturan yang berlaku pada Instansi yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana perceraian terjadi;

Menimbang bahwa menurut alat bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta perkawinan Nomor. -, antara Tergugat dengan Penggugat, pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa oleh karena adanya ketentuan pelaporan dan tenggang waktu sebagaimana Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap agar laporan tersebut dicatat dalam register perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa melalui pertimbangan di atas maka petitum angka 4 (empat) patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 jo. 34 ayat (1) jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mengirimkan satu helai salinan resmi putusan perkara ini tanpa bermeterai pada saat putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat perceraian dan perkawinan terjadi agar pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dimaksud dapat mencatatkan tentang perceraian dimaksud pada daftar yang tersedia untuk itu. Atas ketentuan tersebut secara *ex-officio* Majelis Hakim akan menuangkan perintah tersebut dalam amar putusan walaupun tidak dimintakan oleh Penggugat dalam petitumnya, sebab menurut pendapat Majelis Hakim perintah dalam pasal-pasal tersebut telah melahirkan kewajiban yang harus dipenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada prinsipnya penyelesaian perkara perdata membutuhkan biaya, dan berdasarkan ketentuan pasal 194 RBg jo pasal 192 RBg disimpulkan dalam perkara ini Tergugat yang kalah. Dengan demikian Tergugat sudah sepatutnya dihukum membayar biaya perkara ini yang mengenai jumlah biaya dan komponen biayanya akan disebutkan dalam amar putusan dan pada bagian perincian biaya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya sehingga petitum angka 1 (satu) patut dikabulkan dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Srp



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama -, pada tanggal - di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal -, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, Tanggal - adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp167.000,00 (Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Dwi Asri Mukaromah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ratri Pramudita, S.H., dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh, A. A. Raka Endrawati S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ratri Pramudita, S.H.

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Ttd.

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

A. A. Raka Endrawati, S.H..

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp 30.000,00	
2. Biaya ATK.....	Rp 50.000,00	
3. PNBP Panggilan.....	Rp 10.000,00	
4. Biaya Sumpah.....	Rp 25.000,00	
5. Biaya Meterai.....	Rp 10.000,00	
6. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00	
7. Biaya POS.....	Rp 32.000,00	
Jumlah.....	Rp167.000,00	(Seratus Enam
Puluh Tujuh Ribu Rupiah)		

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PN Srp